

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS KERJASAMA RUMAH DETENSI IMIGRASI (RUDENIM)
DAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES
(UNHCR) DALAM PENANGANAN PENGUNGI DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Komprehensif Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**OLEH**

ARTA OKBER
NIM. 11970514576

PROGRAM S1**ADMINISTRASI NEGARA****FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****PEKANBARU****1444 H/2023 M**




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Arta Okber
 Nim : 11970514576
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Analisis Kerjasama Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Dan United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Penanganan Pengungsi Di Kota Pekanbaru

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**


Irdayanti, S.IP./M.A
 NIK. 130 411 030

Mengetahui

DEKAN
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. H. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI
 Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Arta Okber
 Nim : 11970514576
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul skripsi : Analisis Kerjasama Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Dan *United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR)* Dalam Penanganan Pengungsi Di Kota Pekanbaru
 Tanggal Ujian : Selasa, 04 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Khairunssah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP.19781025200604 1 002

Penguji I
Afrizal, S.Sos, M.Si
 NIP.1969419200701 1 025

Penguji II
Mhd. Rafi, S.Sos, M.Si
 NIK.130.717.059

Sekretaris
Dev. Deswimar, S.Sos, M.Si
 NIK.130.411.027



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ARTA OKBER
 NIM : 11970519576
 Tempat/Tgl. Lahir : KAMBANG, 04 OKTOBER 2000
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

ANALISIS KERJASAMA RUMAH DETENSI IMIGRASI
(RUDENIM) DAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER
FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM PENANGANAN
PENGUNESI DI KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 JULI 2023
 buat pernyataan

 ARTA OKBER
 NIM : 11970519576

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**ANALISIS KERJASAMA RUMAH DETENSI IMIGRASI (RUDENIM)
DAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES
(UNHCR) DALAM PENANGANAN PENGUNGSI DI KOTA PEKANBARU**

OLEH

**ARTA OKBER
NIM. 11970514576**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) dan *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) dalam penanganan pengungsi yang berada di kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini memakai teori tentang proses permukiman lokal pengungsi di Negara transit yang mana terdapat beberapa indikator yaitu hukum, ekonomi, dan sosial. Kesimpulan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Dalam Penanganan pengungsi di Pekanbaru dilakukan kerjasama antara Rudenim dan UNHCR. Pengungsi yang berada di Pekanbaru tentu akan menghadapi masalah yang kompleks. Dengan adanya kerjasama antara Rudenim dan UNHCR memberikan solusi seperti Hukum, Ekonomi, dan social. Dari segi hukum sendiri kerjasama yang dilakukan berupa keamanan, layanan administrasi, serta pengawasan kepada pengungsi untuk menghindari pengungsi dari hal-hal yang melanggar hukum. Dari segi pendidikan diberikan pendidikan yang layak bagi anak pengungsi serta fasilitas dan layanan kesehatan yang memadai. Dari segi social pengungsi juga dibantu untuk bisa membaaur dengan masyarakat sekitar untuk bisa terhindar dari diskriminatif dan kenyamanan yang dirasakan pengungsi.

Kata Kunci: Pengungsi, Kerjasama Internasional, Permukiman Lokal, Rudenim dan UNHCR

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil'alamin, penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Kemudian Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS KERJASAMA RUMAH DETENSI IMIGRASI (RUDENIM) DAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM PENANGANAN PENGUNGI DI KOTA PEKANBARU”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada penyusunan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan kelancaran dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Dua orang paling berjasa dalam hidup penulis, Orang Tua tercinta, ibunda Rita Elyanti, S.Pd. dan ayahanda Sramolia. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau dari kalian, serta yang selalu hadir dengan cinta, doa dan merupakan kekuatan terbesar bagi penulis, yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang yang tulus.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan juga tanpa lelah memberikan segala yang terbaik untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan *aamiin*.

3. Bapak Prof. DR. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberi fasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
4. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
5. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
6. Bapak Dr. Mahmuzar, SH., M.Hum. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
7. Ibu Dr. Hj. Juliana, SE., M.Si. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
8. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
9. Bapak Mashuri S.Ag., M.A selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Ibu Irdayanti, S. IP., MA. selaku Dosen Pembimbing yang sangat banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan mempermudah segala urusan selama bimbingan semoga segala kebaikan ibu dibalas oleh Allah swt nantinya.
11. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan segala keramahan serta arahan yang diberikan selama masa perkuliahan.
12. Bapak Rully Fatria, S.H. selaku KASUBBAG TU Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru atas informasi dan wawasan serta data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
13. Bapak Bobby Agustin Rachman, A.Md. selaku Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, atas segala bantuan yang telah banyak diberikan dan informasi wawasan serta data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
14. Bapak Muhammad Rafki Syukri selaku Perwakilan UNHCR, atas informasi dan wawasan serta data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
15. Cinta kasih kedua saudara-saudara penulis, Kakanda Wahyu Setyawan, S.H. dan Syukri Fajar terima kasih atas segala do'a dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
16. Sahabat serta teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Lokal D Angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan nama nya satu persatu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Teman-teman yang saya temui di awal semester hingga saat ini Ucok dan Syafiq, terima kasih telah menjadi teman proses belajar penulis hingga penyusunan skripsi ini.
18. Sahabat seperjuangan Muhammad Pirdaus, Muhammad Olif Pasha dan Rio Febrian yang telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan, terima kasih karena selalu sabar mendengarkan keluh kesah di masa perkuliahan penulis.
19. Pemilik NIM. 11970523474 (Kus Karmila), terima kasih banyak penulis ucapkan atas bantuan dan kerjasamanya selama proses penyusunan dan penelitian, telah membersamai dan memberikan warna-warni kehidupan di akhir masa perkuliahan serta saling memberi motivasi dalam proses penulisan skripsi ini dan semoga berlanjut ke masa yang akan datang
Amin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20. Terakhir, diri penulis sendiri, Arta Okber atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak menyerah dalam mengerjakan penulisan skripsi ini. Semoga penulis tetap selalu rendah hati dan semoga dengan langkah awal yang baik ini kedepan penulis dipermudah jalan hidup oleh Allah SWT, *aamiin ya Rabbal'alamin*.

Pekanbaru/ Juni 2023

Penulis,

ARTA OKBER
NIM. 11970514576

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

COVER	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	17
2.1 Kerjasama Internasional.....	17
2.2 Pelayanan Publik.....	20
2.3 Teori Organisasi	26
2.4 Hak Asasi Manusia (HAM)	28
2.5 Aktor Dalam Kerangka Kerjasama	31
2.6 Pandangan islam Mengenai Pengungsi.....	37
2.7 Penelitian Terdahulu	40
2.8 Defenisi Konseptual	41
2.9 Konsep Operasional	42
2.10 Kerangka Berfikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	44
3.3 Sumber Data.....	45
3.4 Informan Penelitian.....	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6 Metode Analisis Data.....	47
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	50
4.1 Gambaran Umum Rumah Detensi Migrasi.....	50
4.2 Gambaran Umum United Nation High Commissioner For Refugees (UNHCR)	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	76
5.1 Hukum.....	78
5.2 Ekonomi	95
5.3 Sosial	102
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	108
6.1 Kesimpulan	108
6.2 Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pengungsi di bawah Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.....	7
Tabel 1.2 Jumlah Pengungsi di Community House di Pekanbaru.....	7
Tabel 1.3 Jumlah Pengungsi di bawah Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Tahun 2022.....	8
Tabel 2.1 Konsep Operasional.....	42
Tabel 4.1 Susunan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Kota Pekanbaru.....	71
Tabel 5.1 Data Jumlah dan Penempatan Pengungsi di Pekanbaru 2023.....	77



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	43
Gambar 4.1 Badan Struktur Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru	58
Gambar 4.2 Poses Refugee Status Determination	67
Gambar 5.1 Kartu Tanda Pengungsi Dari UNHCR.....	82
Gambar 5.2 Alur Proses Datang dan Permukiman Lokal Pengungsi	83
Gambar 5.3 Pendataan dan Pemeriksaan Pengungsi Yang Baru Tiba Di Kota Pekanbaru.....	84
Gambar 5.4 Kegiatan Serah Terima Pengungsi Oleh Rudenim Pekanbaru.....	55
Gambar 5.5 Sosialisasi Penanganan Pengungsi Luar Negeri Di Kota Pekanbaru.....	87
Gambar 5.6 Patroli Oleh Petugas Rudenim Pekanbaru Di Rumah Komunitas Pengungsi.....	89
Gambar 5.7 Pemberian Kartu Pengenal Pengungsi Untuk Izin keluar	90
Gambar 5.8 Rudenim Mengurus Administrasi Registrasi Ulang Pengungsi.....	95
Gambar 5.9 Peserta Didik Pengungsi di SDN 56 Pekanbaru.....	99
Gambar 5.10 Pemeriksaan Kesehatan Kepada Pengungsi	101
Gambar 5.11 Pekanbaru Persiapkan Akomodasi Pengungsi	104

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Kemunculan organisasi internasional diperlukan dalam kerangka kerja sama menyesuaikan dan mencari solusi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan berbagai persoalan bersama serta mengurangi permasalahan yang timbul di dunia. Salah satu permasalahan yang masih kerap terjadi adalah masalah pengungsi. Pengungsi merupakan orang-orang yang berada di luar negara kebangsaannya atau tempat tinggalnya sehari-hari, dan mempunyai ketakutan yang beralasan akan suatu permasalahan atau konflik yang dikarenakan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik ditempat tinggal mereka (Alifia, 2013).

Untuk menyelesaikan persoalan dan permasalahan pengungsi di dunia, PBB sebagai organisasi internasional bertanggungjawab menciptakan keadilan bagi pengungsi berupa alat kelengkapan/ organ dalam penanganan pengungsi di dunia yaitu United Nations High Commissioner Refugees (UNHCR) yang mana merupakan organisasi internasional khusus yang dibentuk untuk melindungi dan menjamin hak asasi pengungsi dari ketidakadilan. Permasalahan pengungsi yang telah menjadi persoalan pelik dan kompleks hingga saat ini, menjadi salah satu agenda UNHCR untuk memanusiaawikan dan menjamin kehidupan yang layak bagi para pengungsi sebagai salah satu korban akibat perang, pertikaian internal dalam negeri maupun masalah dalam negeri lainnya (Setiyono, 2018).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan tugasnya UNHCR sebagai organisasi internasional tentu mempunyai landasan hukum dalam penanganan pengungsi di dunia. Pertama, Hukum Pengungsi Internasional, Konvensi 1951 dan Protokol 1967 berisi ketentuan-ketentuan yang melarang Negara di dunia untuk memulangkan pengungsi tanpa persetujuan dikarenakan beresiko menghadapi ketidakamanan saat dipulangkan (prinsip non-refoulement). Kedua, Hukum-hukum pelengkap seperti: (a) Hukum Hak Azasi Manusia Internasional, (b) Hukum Kemanusiaan Internasional, (c) Hukum-hukum terkait lainnya ialah hukum pidana internasional, resolusi dewan keamanan PBB yang bersifat mengikat (Alifia, 2013).

UNHCR juga menjalankan prosedur Penentuan Status Pengungsi yang mana dilakukan untuk membedakan pengungsi dengan orang asing yang bukan pengungsi, yang dimulai dengan registrasi atau pendaftaran terhadap para pencari suaka. Setelah registrasi, UNHCR akan melakukan wawancara individual dengan masing – masing pencari suaka, dengan didampingi seorang penerjemah yang kompeten. Proses ini melahirkan keputusan yang beralasan yang menentukan apakah permintaan status pengungsi seseorang diterima atau ditolak dan memberikan masing–masing individu sebuah kesempatan (satu kali) untuk meminta banding apabila permohonannya ditolak (<https://www.unhcr.org/id/>).

Dalam penanganan pengungsi selama ini, UNHCR mengemukakan tiga faktor utama penyebab timbulnya aliran pengungsi internasional pada dekade terakhir ini. Pertama adalah faktor berakhirnya perang dingin. Kedua, perang melawan terror (war on terror) yang telah meningkatkan suhu politik dunia sehingga memperbesar potensi konflik di berbagai negara yang pada akhirnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperbesar volume pengungsi internasional. Ketiga, meningkatnya konflik di berbagai negara yang menyebabkan timbulnya perang saudara, hal tersebut kemudian menimbulkan terjadinya pengungsi internasional dalam skala besar seperti yang terlihat pada kasus di benua Asia dan Afrika. Ketiga faktor tersebut telah memicu permasalahan keamanan di berbagai Negara di dunia sehingga menyebabkan timbulnya sistem keamanan yang semakin ketat, termasuk dalam proses penanggulangan pengungsi internasional (Torido, 2015).

Disadari bahwa permasalahan pengungsi internasional pada masa sekarang ini telah menjadi persoalan setiap negara, baik negara asal, negara transit maupun negara tujuan. Masalah ini bukan hanya menjadi masalah negara berkembang tetapi juga urusan negara maju yang umumnya menjadi negara tujuan. Semua ini merupakan rangkaian yang saling berhubungan satu dan yang lain. (Fernando et al., 2021).

Mengenai permasalahan pengungsi, Indonesia juga berperan dalam penanganan pengungsi dari berbagai negara. Alasan pengungsi yang mengungsi di Indonesia tentunya berbeda-beda, mulai dari konflik antar Negara atau dalam negara, etnis, ekonomi dan sosial, hingga politik. Banyaknya pengungsi yang datang ke Indonesia tidak terlepas dari fakta bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki letak geografis yang strategis, yaitu berada di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta di antara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, sehingga cocok dijadikan tempat bagi para pengungsi untuk transit ke negara-negara sekitar Indonesia seperti Australia. Selain menjadi tempat transit, banyak juga pengungsi yang menetap di Indonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satunya Kota Pekanbaru. Indonesia pun sudah menjadi tempat tinggal sementara bagi para pengungsi sejak tahun 1975. Para pengungsi memiliki hak-haknya sendiri, hak-hak tersebut diatur dalam konvensi terkait status pengungsi atau yang lebih dikenal dengan konvensi pengungsi 1951 (Putri, 2021).

Adapun kerjasama yang dilakukan Indonesia dan UNHCR telah berlangsung sejak tahun 1979 yaitu lewat Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and United Nations High Commissioner for Refugees regarding the Establishment of the Office of the UNHCR Representative for Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 15 Juni 1979. Pada intinya, perjanjian atau kesepakatan tersebut menyatakan bahwa UNHCR diperbolehkan untuk membuka kantor regional di Indonesia dan turut membantu Indonesia dalam penanganan masalah pengungsi di wilayah Indonesia. Saat ini, UNHCR memiliki hampir 60 orang staff yang bekerja di kantor utama di Jakarta dan di empat lokasi lainnya di Indonesia, yaitu Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang dan Makassar. (Fernando et al. 2021).

Pengungsi yang masuk ke Indonesia dengan permasalahan yang dibawanya tentu berbeda-beda. Adapun diantaranya terjadi konflik antar Negara. Ada juga permasalahan terjadi karena perbedaan ras. Selanjutnya ada juga permasalahan yang terjadi karena dampak ekonomi dan social (<http://www.unhcr.or.id>). Dari semua permasalahan yang ada pengungsi tersebut tersebar di beberapa wilayah di Indonesia termasuk Kota Pekanbaru.

Terkait penanganan pengungsi, Indonesia termasuk salah satu Negara yang belum meratifikasi konvensi 1951, yang mana maksudnya adalah Indonesia tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima secara penuh penanagnan pengungsi yang masuk ke Indonesia, tetapi Indonesia memiliki tanggung jawab atas penerimaan pengungsi yang masuk dari berbagai Negara di dunia (Yulianto, 2020). Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia menerima dengan baik para pencari suaka dan pengungsi internasional, namun tidak ada jaminan bahwa sikap mereka dapat diterima oleh masyarakat (Tarigan & Syahrin, 2021).

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia tahun 1945 Pasal 28 G ayat 2 yang mana menjadi alasan pengungsi diterima di Indonesia menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup bebas dari segala macam perlakuan yang dapat mengakibatkan rendahnya martabat manusia, selain itu juga berhak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain. Hak memperoleh suaka yang dinisbatkan kepada “setiap orang” menempatkan setiap individu, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, mempunyai kesetaraan hak terhadap nilai-nilai yang melekat pada diri manusia. Isi dari UUD Negara RI 1945 Pasal 28 G ayat 2 dikuatkan dengan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan pasal 28 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain (UUD RI 1945).

Adapun dalam penanganan pengungsi di Indonesia juga diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, dapat diasumsikan sebagai komitmen Negara dalam melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, khususnya menangani masalah pengungsi serta komitmen



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia bagi para pengungsi yang masuk ke Indonesia (Primawardani & Kurniawan, 2018).

Berdasarkan Perpres 125 tahun 2016 dalam hal penanganan pengungsi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh badan keimigrasian atau Kemenkumham tetapi juga dibantu oleh Rumah Detensi Imigrasi atau disebut RUDENIM yang mana dijelaskan dalam Perpres 125 tahun 2016 pasal 1 ayat 6 bahwa RUDENIM adalah unit kerja dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang melaksanakan urusan pendentensian orang asing atau pengungsi (Perpres RI, 2016). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.04 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi. Rudemin mempunyai tugas dan fungsi seperti: Melaksanakan Tugas Penindakan, Melaksanakan Tugas Pengisolasian, Melaksanakan Tugas Pemulangan dan Pengusiran / Deportasi pengungsi (<http://rudenimpekanbaru.imigrasi.go.id>).

Diantara kota-kota besar di Indonesia yang menjadi tempat penampungan pengungsi salah satunya adalah Kota Pekanbaru. Pekanbaru sebagai salah satu kota besar di Indonesia, khususnya pelabuhan Dumai menjadi akses masuk bagi pengungsi dalam mendapatkan keamanan dan perlindungan. Berikut jumlah pengungsi dari tahun 2020 hingga 2022 di Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1

Jumlah Pengungsi Di Bawah Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah
1	2020	948 Orang
2	2021	905 Orang
3	2022	802 Orang

Sumber: Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru 2022

Para pengungsi yang berada di Kota Pekanbaru diberikan fasilitas keamanan dan kenyamanan dengan tempat tinggal yaitu Community House di Kota Pekanbaru (<http://rudenimpekanbaru.imigrasi.go.id>). Adapun beberapa community house yang menjadi lokasi para pengungsi di Kota Pekanbaru sebagai berikut.

Tabel I.2

Jumlah Pengungsi di Community House Kota Pekanbaru

No	Community House	Jumlah
1	Wisma Indah	99 Orang
2	Hotel Satia	48 Orang
3	Wisma D'cops	107 Orang
4	Wisma Siak Resort	112 Orang
5	Wisma Nevada	86 Orang
6	Wisma Fanel	80 Orang
7	Rumah Taqsya	127 Orang
8	Wisma Orchid	141 Orang
9	Diluar Community House	2 Orang
Total		802 Orang

Sumber: Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru 2022

Berdasarkan penjelasan Kepala Subseksi Administrasi dan Pelaporan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru, bahwa pengungsi yang berada di Kota Pekanbaru saat ini belum menuju ke Negara tujuan. Indonesia merupakan salah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu negara yang wajib menangani pengungsi secara singkat sebelum dibawa ke Negara asalnya atau ditempatkan kenegara ketiga. Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru pada tahun 2022 telah mencatat sekitar 802 orang pengungsi yang ditempatkan di Kota Pekanbaru. Adapun para pengungsi yang berada di Kota Pekanbaru berasal dari Negara yang berbeda-beda seperti, Afghanistan, Pakistan, Palestina, Suriah, Iran, Iraq, Somalia, Sudan, dan Myanmar. Berikut data rekapitulasi pengungsi yang berada di Kota Pekanbaru pada Tahun 2022.

Tabel 1.3

Jumlah Pengungsi di bawah Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Tahun 2022

No	Kewarganegaraan	Jumlah
1	Afghanistan	689 Orang
2	Iraq	2 Orang
3	Iran	8 Orang
4	Myanmar	65 Orang
5	Palestina	6 Orang
6	Somalia	6 Orang
7	Pakistan	11 Orang
8	Sudan	15 Orang
Total		802 Orang

Sumber: Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru 2022

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa mayoritas pengungsi yang ada di Kota Pekanbaru adalah berasal dari Negara Afghanistan yaitu sebanyak 689 orang, sedangkan diposisi kedua berasal dari Myanmar sebanyak 65 orang, diposisi ketiga yaitu berasal dai Sudan sebanyak 15 orang, diposisi keempat berasal dari Pakistan sebanyak 11 orang, diposisi kelima brasal dari Iran sebanyak 8 Orang, sedangkan diposisi keenam dan ketujuh terdapat masing-masing 6 orang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mana berasal dari Palestina dan Somalia, serta yang paling sedikit berasal dari Iraq yaitu sebanyak 2 orang.

Pencarian negara baru oleh pengungsi harus dianggap sebagai hak asasi manusia. Saat memasuki wilayah Indonesia khususnya Kota Pekanbaru, mereka harus tunduk terhadap peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Namun, ketika pemerintah daerah dan masyarakat lokal menerima dengan baik para pencari suaka dan pengungsi internasional, namun tidak ada jaminan bahwa sikap mereka akan sesuai dengan masyarakat lokal. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya permasalahan yang berhubungan dengan adanya pencari suaka dan pengungsi internasional di lingkungan masyarakat Kota Pekanbaru (Tarigan & Syahrin, 2021).

Berdasarkan hasil observasi fenomena pengungsi khususnya Kota Pekanbaru sebagaimana yang dijelaskan oleh Kasubag Tata Usaha Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru bahwa pengungsi yang masuk terjadi karena beberapa faktor seperti konflik antar Negara yang mana dirasakan oleh pengungsi Afghanistan, Pakistan, dan Palestin. Ada juga terjadi karena faktor perbedaan ras yang mana terjadinya konflik seperti yang dirasakan oleh pengungsi Myanmar, dan ada juga terjadi karena faktor ekonomi dan sosial yang berdampak pada pengungsi Sudan dan Somalia. .

Dalam kerjasama Rudenim dan UNHCR terhadap penanganan pengungsi terdapat beberapa pilihan bagi pengungsi diantaranya ialah: 1) Repatriasi Sukarela, merupakan suatu proses dikembalikannya pengungsi ke negara asal. Proses ini bersifat sukarela yang dapat diartikan tidak mengandung unsur paksaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

supaya pengungsi dapat kembali ke negara asalnya. Pemulangan pengungsi ke negara asalnya tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik, namun juga secara hukum serta mendapat perlindungan nasional; 2) Permukiman lokal, merupakan proses permukiman pengungsi di negara pemberi suaka pertama. Keadaan dimana UNHCR tidak dapat melakukan repatriasi ataupun adanya ketidakinginan pengungsi untuk kembali ke negara asal karena alasan keamanan, maka solusi alternatif lainnya yang diberikan yaitu dengan Permukiman lokal.

Solusi ini biasanya diberikan kepada mereka yang telah lama menetap di negara suaka pertama, dimana UNHCR membantu pengungsi agar dapat menjalani kehidupannya secara mandiri dengan hak-hak yang nantinya mereka peroleh sama seperti hak yang dimiliki warga asli di negara suaka pertama secara permanen. Integrasi lokal merupakan produk akhir dari proses dua arah yang dinamis dan beragam dengan tiga dimensi yang saling terkait. Pertama, integrasi lokal memiliki dimensi hukum. Negara penerima pengungsi memberikan pengungsi berbagai hak yang semakin luas dan sepadan dengan yang dinikmati oleh warga negaranya. Kemudian mereka memberi para pengungsi status hukum yang aman dan izin tinggal memungkinkan mereka untuk secara progresif menikmati hak yang sama dengan warga negara, termasuk akses yang setara ke lembaga-lembaga lokal, fasilitas dan layanan, serta penyatuan kembali keluarga di negara suaka.

Permukiman lokal juga memiliki dimensi ekonomi di mana individu, rumah tangga atau keluarga, dan masyarakat dimungkinkan untuk menjadi kurang bergantung pada bantuan kemanusiaan dan semakin menjadi kontributor mandiri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi ekonomi lokal. Untuk bagian para pengungsi, mereka diharapkan dapat secara aktif memaksimalkan peluang ekonomi yang tersedia sehingga dapat berkontribusi penuh kepada masyarakat di mana mereka tinggal. Selanjutnya, integrasi memiliki dimensi sosial dan budaya. Pengungsi memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya teliti untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan lokal dan menghormati serta memahami budaya dan gaya hidup baru, dengan mempertimbangkan nilai-nilai populasi lokal. Untuk bagian para pengungsi, komunitas tuan rumah atau pemilik suaka memiliki tanggung jawab untuk mengakomodasi para pengungsi ke dalam struktur sosial-budaya. 3) Pemukiman di Negara ketiga, merupakan salah satu upaya yang dilakukan UNHCR supaya para pengungsi mendapatkan tempat tinggal secara permanen dan juga mendapatkan perlindungan serta hak-hak yang diperoleh lebih luas dibandingkan dengan hak yang di terima saat berada di negara suaka pertama (Putri, 2021).

Dalam penelitian ini penulis mengambil salah satu indikator yaitu pemukiman lokal. Proses permukiman lokal pengungsi di Kota Pekanbaru terdapat beberapa fenomena masalah, yang mana dijelaskan oleh Kasubag Tata Usaha Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru bahwa ada beberapa masalah pengungsi selama tinggal di Kota Pekanbaru yang mana ada beberapa pengungsi yang terlibat dalam kasus prostitusi (Tarigan & Syahrin, 2021). Hal ini sangat disayangkan karena pengungsi yang tinggal di Pekanbaru dibekali kebutuhan pokok. Tetapi pengungsi tersebut masih membuat masalah yang meresahkan masyarakat Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan masalah diatas penulis mengambil fokus penelitian yaitu melihat bentuk kerjasama yang dilakukan RUDENIM dan UNHCR dalam proses permukiman lokal pengungsi di Kota Pekanbaru. Dalam proses permukiman lokal pengungsi di Pekanbaru, pihak RUDENIM sebagai aktor dibawah KEMENKUMHAM bertanggung jawab dalam hal pengawasan pengungsi yang berada dalam Permukiman Lokal di Kota Pekanbaru. Dalam pengawasan permukiman lokal, pihak RUDENIM dibantu oleh UNHCR sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengurusan pengungsi di Kota Pekanbaru.

Oleh sebab itu berdasarkan masalah diatas penulis ingin melihat kerjasama antara pihak RUDENIM dan UNHCR dalam permukiman lokal pengungsi di Kota Pekanbaru.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan fokus masalah mengenai permukiman lokal pengungsi di Kota Pekanbaru yang akan diteliti, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Bentuk Kerjasama Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Dan United Nations High Commisioner For Refugees (Unhcr) Terhadap Pengungsi Di Kota Pekanbaru?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Bentuk Kerjasama Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Dan United Nations High Commisioner For Refugees (Unhcr) Terhadap Pengungsi Di Kota Pekanbaru.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian terhadap suatu fenomena atau masalah, maka hasil dari penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangsih pemikiran dibidang Ilmu Administrasi Negara, terlebih dalam hal penanganan pengungsi. Sehingga dapat menambah literatur mengenai pemberdayaan pengungsi dalam lingkup pemerintahan maupun akademisi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pihak Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai suatu bahan masukan atau evaluasi pada penanganan pengungsi, sehingga dapat membantu pemerintah pusat maupun daerah dalam penanganan pengungsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bagi Akademik

Untuk memperkaya khasanah perbendaharaan perpustakaan UIN SUSKA RIAU dan sebagai sarana dalam memahami pengetahuan teoritis yang telah dipelajari dan dapat memberikan bukti secara empiris.

c. Bagi Peneliti

Sebagai sumber informasi bagi penelitian-penelitian yang akan datang, serta sebagai bahan referensi dan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kerjasama penanganan pengungsi.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari enam bab dan sub lainnya, meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.


BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, teori yang diangkat penulis yaitu mengenai teori-teori tentang kerjasama daerah, pengungsi, RUDENIM, UNHCR, dan HAM.



BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan gambaran umum mengenai objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukannya penelitian, seperti lokasi penelitian, karakteristik dan struktur organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan dan memaparkan uraian tentang hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**LANDASAN TEORI****2.1 Kerjasama Internasional**

Kerjasama Internasional adalah kerjasama yang dilakukan untuk mendukung perjuangan melawan segala bentuk pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan (Pujiastuti, Tamtomo, & Suparno, 2007). Kerjasama Internasional biasanya dilakukan antar satu negara dengan negara lain, dengan memiliki tujuan bersama dan saling menguntungkan pihak yang bersangkutan namun tetap berpedoman dengan kebijakan politik, ekonomi, dari negara-negara yang menjalin kerjasama.

Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai kerja sama yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Rezim internasional sebagai hasil dari kerja sama internasional adalah seperangkat instrumen yang dapat digunakan negara untuk mencapai tujuan masing-masing. Kerja sama internasional terjadi ketika aktor-aktor internasional saling menyesuaikan perilaku dan sikap terhadap preferensi masing-masing melalui proses koordinasi kebijakan. Pada dasarnya, kerja sama seharusnya mengarah pada rewards yang akan diperoleh negara-negara yang terlibat. Sama halnya dengan konflik, kerja sama internasional haruslah melibatkan dua aktor atau lebih. Pemahaman mengenai adanya common interest digunakan sebagai dasar dalam kerja sama internasional.

Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi atau menjalin hubungan-hubungan yang bersifat dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Disini terlihat adanya tiga unsur pokok yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu melekat pada suatu kerangka kerjasama yaitu, unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama (Ikasari, 2018). Sifat kerjasama sering ditafsirkan sebagai sukarela, tetapi bukan berarti semauanya, karena kerjasama memiliki tujuan dan target tertentu yang harus dicapai oleh pihak-pihak yang bekerja sama. Karenanya, aspek-aspek yang dikerjasamakan dituangkan dalam program resmi dengan manfaat yang dinikmati bersama, serta biaya dan risikonya ditanggung bersama. Sementara itu, kerjasama dalam kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan Nasional kerjasama dimaknai sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dalam kerjasama ada unsur kegiatan, beberapa pihak dan pencapaian tujuan.

Menurut (Wardani & Budiawan, 2021) mendefinisikan Kerjasama internasional sebagai berikut: a) Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus; b) Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya; c) Perjanjian atau masalah tertentu antara dua negara atau lebih untuk mengambil keuntungan dari kepentingan yang sama atau konflik kepentingan; d) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan; e) Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Dapat dipahami bahwa Kerjasama Internasional adalah terjalinnya hubungan antara satu institusi dengan institusi lainnya (dalam scope lintas negara) melalui



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan untuk mencapai sebuah tujuan. Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat difahami bahwa Kerjasama Internasional memiliki beberapa tujuan di antaranya: 1) Mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing pihak yang mengadakan kerja sama; 2) Meningkatkan perekonomian pihak yang mengadakan kerja sama di berbagai bidang; 3) Meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran dunia; 4) Memperluas hubungan dan mempererat persahabatan; 5) Meningkatkan devisa, khususnya bagi negara.

Adapun beberapa bentuk Kerja Sama Internasional dalam penanganan pengungsi dalam (Wardani & Budiawan, 2021), di antaranya:

2.1.1 Kerjasama G to NGO (Kerjasama Negara dengan Institusi)

Merupakan kerjasama yang dilakukan antara sebuah Negara dengan sebuah NGO (Non Governmental Organization) untuk sebuah kepentingan seperti penanganan pengungsi luar negeri. Contohnya kerjasama Indonesia dengan United Nations High Commisioneer Refugees (UNHCR) dalam rangka penanganan pengungsi yang masuk ke Indonesia.

2.1.2 Kerjasama NGO to NGO (Kerjasama Institusi dengan Institusi)

Merupakan kerjasama yang dilakukan sebuah NGO (Non Governmental Organization) Internasional dengan NGO lain di dalam negeri yang memiliki fokus yang sama. Misalkan kerjasama Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru dengan United Nations Commisioneer Refugees (UNHCR) dalam penanganan pengungsi yang ada di Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Pelayanan Publik

2.2.1 Defenisi Pelayanan Publik

Salah satu tugas pokok terpenting pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat (Engkus et al., 2021). Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya.

Pelaksanaan pelayanan publik pada prinsipnya ditujukan kepada manusia. Sudah menjadi kodratnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Sejak lahirnya manusia sudah membutuhkan pelayanan, bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan. Pelayanan publik secara konseptual dapat dijelaskan bahwa Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Berdasarkan uraian pengertian di atas, maka berbagai pengertian pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan keperluan orang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan (Mahsyar, 2011).

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Selain itu, pengaturan mengenai pelayanan publik bertujuan agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; agar terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; agar terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan agar terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.2 Unsur-Unsur Pelayanan Publik

Menurut Bharata (2004:11) terdapat enam unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu:

1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumn, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services).
2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (customer) yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.

2.2.3 Asas-asas Pelayanan Publik

Menurut Ratminto dan Winarsih (2006:245) terdapat bebarapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah dan perizinan yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Empati dengan customers. Pegawai yang melayani urusan perizinan dari instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin, dengan demikian konsep one stop shop benar-benar diterapkan.
3. Kejelasan tata cara pelayanan. Tata cara pelayanan harus didesain sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa layanan.
4. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-benar diperlukan.
5. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan se jelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan.
6. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan mungkin.
7. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah.
8. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang secara efisien, sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan).
9. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindari terlalu seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin harus ditetapkan selama mungkin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kejelasan hak dan kewajiban providers dan customers. Hak-hak dan kewajiban- kewajiban bagi providers maupun customers harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi.

11. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan tersebut ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik.

2.2.4 Prinsip Pelayanan Publik

Tujuan pelayanan publik adalah memuaskan dan bisa sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayaan pada umumnya. Untuk mencapai hal itu diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 62 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik setidaknya mengandung sendi-sendi:

1. Kesederhanaan, dalam arti prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan, kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal:
 - a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
 - b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan public;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
3. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
5. Keamanan, proses, dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
8. Kemudahan akses, yaitu bahwa tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, pemberi layanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
10. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan



sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.

2.3 Teori Organisasi

Ada banyak pandangan para ahli tentang organisasi, misalnya Ernest Dale menyebutkan Organisasi sebagai suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kerja kelompok. Sementara Cyril Soffer, mengatakan Organisasi adalah perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peran tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian tugas-tugas. Meski beragam batasan atau definisi para ahli mengenai Organisasi namun secara umum dapat dikatakan bahwa Organisasi adalah Kelompok orang yang secara bersama-sama ingin mencapai tujuan. Berikut adalah ciri-ciri organisasi yakni : a). Sebuah institusi sosial yang terdiri atas kumpulan orang dengan berbagai pola interaksi yang ditetapkan. b). Lembaga tersebut dikembangkan untuk mencapai tujuan. c). Dikoordinasikan dan disusun secara sadar dan terencana. d). Instrumen sosial yang mempunyai batasan yang relatif dapat diidentifikasi (Maniagasi, 2018)

Secara Ilmu Pengetahuan, Teori Organisasi dapat dibedakan menjadi Teori Organisasi Klasik, Teori Organisasi Neoklasik, dan Teori Organisasi Modern. Teori Klasik membagi Organisasi menjadi tiga bagian yakni Birokrasi, Administrasi dan manajemen ilmiah. Teori Organisasi klasik sepenuhnya menguraikan anatomi organisasi formal. Empat unsur pokok yang selalu muncul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam organisasi formal: a). Sistem kegiatan yang terkoordinasi. b). Ada kelompok orang. c). Kerjasama. d). Kekuasaan & Kepemimpinan (Maniagasi, 2018).

Teori Organisasi Neoklasik muncul dan dikenal dengan “Teori Hubungan Manusiawi”. Kemunculan teori ini sebagai akibat ketidakpuasan dengan teori organisasi klasik. Pelopor teori ini antara lain Hugo Munsterberg (1913). Munsterberg muncul dengan topik “Psychology and Industrial Efficiency”. Buku yang ditulis ini kemudian menjadi semacam jembatan penghubung antara manajemen ilmiah dan neoklasik. Inti pandangan Hugo Munsterberg adalah penekanan pada adanya perbedaan karakteristik individu dalam organisasi dan mengingatkan pada adanya pengaruh sosial dan budaya terhadap organisasi (Maniagasi, 2018).

Teori Organisasi Modern, Teori ini muncul pada tahun 1950 sebagai akibat ketidakpuasan dua teori sebelumnya yaitu Teori Organisasi Klasik dan Teori Organisasi Neoklasik. Teori Organisasi Modern sering disebut dengan teori “Analisa Sistem” atau “Teori Terbuka” yang memadukan antara Teori Organisasi Klasik dan Teori Organisasi Neoklasik. Teori Organisasi Modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Organisasi bukan sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil akan tetapi organisasi merupakan sistem terbuka yang berkaitan dengan lingkungan dan apabila ingin survive maka ia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Hak Asasi Manusia (HAM)

Berdasarkan UU no 39 Tahun 1999 pasal 1, HAM merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan menurut Jan Materson dalam ungkapan yaitu “Human rights could be generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being” yang mana maksudnya HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia (Eko, 2016).

Adapun deklarasi PBB yang menegaskan kategori Hak sebagai berikut:

1. Hak yang secara langsung memberikan gambaran kondisi minimum yang diperlukan individu, agar ia dapat mewujudkan watak kemanusiannya seperti pengakuan atas martabat.
2. Hak Perlindungan dari tindak diskriminasi, jaminan atas kebutuhan hidup, terbebas dari perbudakan, perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, kesempatan menjadi warga negara dan berpindah warga negara.
3. Hak tentang perlakuan yang seharusnya diperoleh manusia dari sistem hukum, seperti persamaan dihadapan hukum, memperoleh pengadilan yang adil, asas praduga tak bersalah, hak untuk tidak diintervensi kehidupan pribadinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hak yang memungkinkan individu dapat melakukan kegiatan tanpa campur tangan pemerintah dan memungkinkan individu ikut ambil bagian dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Hak ini lazim disebut sebagai hak sipil dan politik, seperti : kebebasan berpikir dan beragama, hak berkumpul dan berserikat, hak untuk ikut aktif dalam pemerintahan.
5. Hak yang menjamin terpenuhinya taraf minimal hidup manusia, dan memungkinkan adanya pengembangan kebudayaan. Hak semacam ini lazim disebut sebagai hak sosial-ekonomi-budaya, seperti : hak untuk mendapatkan makanan, pekerjaan dan pelayanan kesehatan, hak untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan kebudayaan (Eko, 2016).

Dimana dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak mendasar dalam harga diri dan nilai-nilai individu manusia, kesederajatan antara laki-laki dan perempuan dan kesederajatan antara bangsa-bangsa yang besar dan kecil. Hak asasi manusia diterapkan juga dengan tidak membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Yang menjadi permasalahan adalah tidak semua negara-negara di dunia ini telah menjadi peserta dari Konvensi-konvensi Internasional HAM, dimana dalam pasal-pasal tersebut banyak memuat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang terjadi di negara mereka. Seperti misalnya dalam ketentuan yang terdapat pada Kovenan internasional mengenai Hak Sipil dan Hak Ekosos, dimana ada salah satu pasalnya yang mengatur mengenai hak untuk menentukan nasib bangsa atau masyarakatnya sendiri, hak berpolitik atau hak dalam bidang ekonomi dan



kebudayaan, dengan menjadi anggota dari kovenan internasional tersebut maka negara berarti telah tunduk pada aturan-aturan yang terdapat dalam perjanjian tersebut mengenai HAM.

Memang tidak semua hak-hak dari para pengungsi diatur dalam instrumen HAM internasional namun unsur utama dari perlindungan internasional terhadap para pengungsi yaitu hak untuk tidak dipulangkan kembali kenegaranya secara paksa diatur dalam instrumen HAM internasional. Sehingga jelas bahwa dalam instrumen HAM termuat hak-hak para pengungsi yang harus dipatuhi oleh setiap negara. Prinsip non refoulement adalah prinsip-prinsip dalam hukum internasional yang telah diakui oleh negara-negara atau bangsa-bangsa yang beradab, sehingga walaupun suatu negara belum meratifikasi Konvensi 1951 dan mendapati negaranya menjadi tempat persinggahan (transit) oleh para pengungsi ke negara tujuan mereka, wajib menerima pengungsi yang datang ke negaranya tersebut, memperlakukannya secara adil dan manusiawi sama halnya dengan warga negaranya atau warga negara asing yang berada dalam wilayah suatu negara secara resmi, dengan tidak membeda-bedakan serta tidak boleh memulangkan pengungsi tersebut secara paksa (Sakharina, 2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Aktor Dalam Kerangka Kerjasama

2.5.1. Pengungsi

Berdasarkan Perpres 125 Tahun 2016 pasal 1 menyatakan, Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya atau telah mendapatkan status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia (Perpres RI, 2016).

Sementara itu pengertian pengungsi menurut mandat perlindungan internasional UNHCR adalah sebagai berikut:

1. Paragraph 6A (ii) : Setiap orang yang dikarenakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 januari 1951 dan dikarenakan ketakutan yang beralasan akan mendapat penganiyaan karena alasan agama, ras, kebangsaan atau pendapat politiknya, berada diluar negara kebangsaannyadan tidak dapat, atau karena ketakutannya, tidak bersedia meminta perlindungan dari negara tersebut, atau yang dikarenakan tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada diluar negara tempat tinggalnya sehari-hari tidak bersedia, atau dikarenakan ketakutannya atau karena alasan selain kemudahan pribadi tidak mau kembali ke negara tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Paragraf 6B: Setiap orang yang berada diluar negara kebangsaannya atau jika ia tidak mempunyai kewarganegaraan, berada di luar negara tempat tinggalnya sehari-hari dikarenakan ia mempunyai kekhawatiran yang beralasan akan mendapat penganiyaan karena alasan ras, agama, kewarganegaraan atau pendapat politiknya dan tidak dapat atau dikarenakan ketakutannya tersebut, tidak bersedia meminta perlindungan dari pemerintah negara kebangsaannya, atau jika ia tidak berkewarganegaraan, tidak mau kembali ke negara tempat tinggalnya (Sakharina, 2013).

Berdasarkan ketentuan di atas maka pengungsi yang memenuhi kriteria yang diatur diatas yang berhak mendapatkan perlindungan dari UNHCR selaku badan internasional yang berada dibawah PBB yang mengurus masalah yang berkaitan dengan perlindungan internasional terhadap pengungsi karena itu biasa juga disebut dengan pengungsi yang berdasarkan mandat. Namun dengan adanya perkembangan yang terjadi setiap tahunnya maka Majelis Umum PBB wewenang kepada UNHCR untuk memberikan bantuan atas dasar itikad baik kepada sekelompok khusus orang yang tidak memenuhi defenisi pengungsi secara keseluruhan seperti yang terkandung dalam statute (termasuk misalnya rakyat China daratan di Hongkong, atau orang-orang Angola di Kongo), atau secara umum kepada pengungsi yang tidak termasuk dalam tanggung jawab PBB.

Namun terlepas dari defenisi pengungsi yang dipaparkan di atas, baik pengungsi berdasarkan Mandat UNHCR atau pengungsi yang layak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan perlindungan dari UNHCR ataupun bukan pengungsi berdasarkan Statuta atau Mandat, tetap dapat dikatakan bahwa pengungsi adalah orang /kelompok orang yang terpaksa pergi meninggalkan negaranya dan pergi ke negara lain untuk mencari perlindungan karena jiwa dan raganya terancam. Namun yang terjadi justru para pengungsi inilah yang paling rawan dilanggar asasinya baik. Umumnya para pengungsi ini berada dalam posisi yang lemah, baik secara mental maupun fisik sehingga mudah atau rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran atas dirinya, seperti kekerasan, pelecehan, eksploitasi sehingga ketika berbicara mengenai pengungsi maka tidak lepas dari konteks perlindungan HAM yang seharusnya diberikan oleh pengungsi. Pada dasarnya pengungsi juga sama dengan individu lainnya, hanya saja status yang membedakan dia dengan penduduk atau warga negara di suatu wilayah sehingga perlindungan yang diberikan kepadanya juga haruslah sama (Sakharina, 2013).

2.5.2 United Nations High Commisioner Refugees (UNHCR)

UNHCR dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1950, namun baru mulai efektif bekerja pada tanggal 1 Januari 1951. Lembaga ini dibentuk guna memenuhi hak-hak para pengungsi sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pada butir kedua DUHAM disebutkan hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak untuk mendapat kebebasan dan keamanan pribadi, dimana kondisi ini tidak mereka dapat di negaranya dan juga tidak mampu diberikan oleh pemerintah. Terhadap para



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengungsi tersebut, UNHCR memiliki fungsi utama untuk memberikan perlindungan pengungsi internasional, memberikan solusi jangka panjang bagi persoalan pengungsi serta mempromosikan hukum pengungsi internasional (P. Pailang, 2014).

Fungsi didirikannya UNHCR, untuk memberikan perlindungan internasional terhadap para pengungsi yang memiliki persyaratan berdasarkan statuta UNHCR, dan juga untuk dapat membantu pemerintah negara untuk memberikan solusi dalam menangani permasalahan terhadap pengungsi. UNHCR merupakan badan yang menggantikan lembaga penanganan pengungsi yang sebelumnya International Refugees Organization (IRO). IRO merupakan badan yang pertama kali didirikan untuk menangani pengungsi, namun eksistensinya sangat singkat yaitu mulai 1947 sampai dengan 1952. Dikarenakan tugas IRO yang hanya memberikan bantuan dan perlindungan bagi para pengungsi yang terjadi selama perang dunia kedua serta pengungsi yang sudah diakui sebelum terjadinya perang dunia kedua. Dengan demikian IRO tidak mengatur pengungsi yang terjadi pasca terjadinya perang dunia kedua. Oleh karena itu badan ini dianggap tidak dapat lagi bekerja untuk menangani pengungsi pasca perang dunia kedua, yang kemudian lahir United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Dalam resolusi 319 (IV) tanggal 3 Desember 1949, Majelis Umum memutuskan untuk mendirikan Kantor Komisi Tinggi untuk pengungsi PBB/United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Kantor tersebut dibentuk pada 1 Januari 1951 sebagai organ pendamping bagi Majelis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umum yang pada awalnya bertugas untuk jangka waktu tiga tahun. Sejak saat itu mandat dari United Nations High Commissioner for Refugees secara berkala diperpanjang dalam waktu lima tahun berturut-turut. Pada tahun 2003, Majelis Umum memperpanjang mandat UNHCR “sampai masalah pengungsi diselesaikan”.

UNHCR memiliki tujuan utama untuk mencari solusi jangka panjang bagi para pengungsi yang akan memberikan mereka kesempatan untuk membangun kembali hidup mereka sepiantasnya dalam damai. Perlu diketahui penempatan di negara ketiga bukanlah hak bagi pengungsi dan Negara tidak memiliki kewajiban internasional untuk menerima pengungsi yang secara sementara tinggal di negara penampungan. Dengan demikian, penempatan di negara ketiga adalah solusi jangka panjang yang bergantung pada kesediaan negara penerima.

2.5.3 Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM)

Berdasarkan Pepres 125 Tahun 2016 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa Rumah Detensi Imigrasi atau RUDENIM adalah unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang melaksanakan urusan pendetensian orang asing. Adapun tugas RUDENIM menurut pasal 33 ayat 2 Perpres 125 Tahun 2016 bahwa Rudenim bertugas melakukan pengawasan yaitu pada saat: menemukan pengungsi, pada permukiman lokal pengungsi dan diluar, mengelola

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi pemukiman kenegara ketiga, repatriasi sukarela, dan pendeportasian (Perpres RI, 2016).

Rumah Detensi Imigrasi adalah unit masalah teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar undang-undang imigrasi. Orang asing yang tinggal di RUDENIM disebut dengan Deteni. RUDENIM dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang, baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia, sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang melanggar ketentuan yang berlaku. Untuk mengaktifkan dan mengefesienkan penindakan tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung seperti RUDENIM.

Adapun dasar hukum pembentukan RUDENIM sebagai berikut:

1. Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia RI No.M.05>IL.02.01 tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing.
2. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing.

Pada Maret 2004, berdasarkan keputusan menteri kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004 tentang organisasi dan tata cara RUDENIM, maka pada saat itulah istilah Karantina Imigrasi berubah menjadi RUDENIM. Saat ini RUDENIM berada ditiga belas kota pengungsi yang datang ke Indonesia sebelum di kembalikan kenegara asalnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penanganan pengungsi, RUDENIM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibidang pendetensian orang asing. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, RUDENIM mempunyai fungsi sebagai berikut: Melaksanakan tugas penindakan, Melaksanakan tugas pengalokasian, dan Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran / deportasi.

Fungsi-fungsi RUDENIM tersebut merupakan penjabaran dari misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu melindungi Hak Asasi Manusia, penegakan hukum meningkatnya upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM.

2.6 Pandangan Islam Mengenai Pengungsi

Ajaran Islam tidak hanya berkaitan dengan persoalan keagamaan, tetapi juga dengan persoalan hari-hari keduniaan, termasuk persoalan hubungan antar individu, antar masyarakat, antar bangsa dan antar negara. Karena itu tidaklah aneh apabila Islam hadir untuk menjelaskan segala sesuatu, baik itu urusan keagamaan maupun urusan muamalah (keduniaan). Ini ditegaskan oleh kalam Allah SWT,

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا

بِكَ بَعْلًا شَهِيدًا هُوَ لِآئِهِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ

شَيْءٍ يَهْدِي بِيَهْدٍ وَرَحْمَةً لِّلْمُسْلِمِينَ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang artinya: “Dan Kami turunkan kepadamu Al-kitab (al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu (Q.S. Al-Nahl: 89). Selanjutnya dalam Q.S. Al-Nahl dijelaskan, yang artinya: dan Kami turunkan kepadamu al-Qur’an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan (Q.S. Al-Nahl: 89). Kemudian dijelaskan dalam (Q.S. Al-Maidah: 3),

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ

الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي خِمَصَتِهِمْ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ

فَإِنَّ اللَّهَ رُغْفُورٌ حَنِيمٌ

Yang artinya: “Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi agama bagimu (Q.S. Al-Maidah: 3).

Telah nyata bahwa pemberian suka itu bertujuan mewujudkan rasa aman dan kenyamanan secara penuh kepada pengungsi. Hal demikian nampak jelas dengan adanya Sumpah Aqabah kedua tentang kesetiaan (bay’ah) yang mendahului peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ketika warga Yatsrib menerima migrasi (hijrahnya) Rasulullah ke daerah mereka maka Nabi Muhammad SAW berkata: “Saya akan memberikan sumpah untuk melindungi, asakan kamu semua juga melindungi dan membela saya sebagaimana kamu sekalian membela isteri dan anak kalian.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu (Q.S.al-Syûra: 47). Kata al-malja' dalam bahasa Arab, semakna dengan kata adzm yang artinya "menaungi" dan "melindungi", sedang kata dzamm mengandung arti "mencela" aba. Di dalam bahasa Arab terdapat ungkapan hishni (pemeliharaanku), maljai (perlindunganku), maladzi, (perlindunganku), maw'ili (perlindunganku), ma'qili (pemeliharaanku), ma'adzi (perlindunganku), wizri (bebanku), kahfi (perlindunganku), maqsadi (tujuanku), mu'tamadi (sandaranku), mu'tadadi (sandaranku), hirdzi (pemeliharaanku), mu'tasami (pemeliharaanku), manjaya (penyelamatanku), mahisi (perlindunganku), ma'ali (perlindunganku), kanaffi (pemeliharaanku), istajarahu (meminta perlindungan), istasrakha-hu (meminta pertolongan), istinjadahu (meminta pertolongan), istinsyarahu (meminta nasehat), istijasyahu (meminta perlindungan), lahifa ilaihi (mengadu kepadanya), jaza'a ilaihi (berkeluh kesah kepadanya), istizara bihi (meminta pertolongan kepadanya), isytawhasya ilaihi (menjadi senang kepadanya). Dari kata-kata tersebut pula terbentuk kata al-isti'adzah yang bermakna sama secara etimologis, yakni melindungi, memelihara, menaungi. Secara spesifik muncul dalam (Q.S. al- Nahl: 98)

أَتَأْفَادَ أَنْتَقُرَا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Yang artinya: Apabila kamu membaca al-Qur'an hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. (Q.S. al- Nahl:98).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Penelitian Terdahulu

1. Dalam penelitian Reisyah Faradila Putri yang berjudul Kejasama Keimigrasian Indonesia Dengan Organisasi International Untuk Pengungsi Tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang organisasi Internasional yang berada dibawah naungan PBB dalam penanganan masalah pengungsi yaitu UNHCR. Berdasarkan tupoksi dan wewenang yang dimiliki UNHCR untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi yang masuk ke Indonesia. Adapun pilihan yang diberikan UNHCR kepada pengungsi untuk menyelesaikan masalahnya yaitu: reatriasi sukarela, permukiman lokal, dan pemukiman kembali. Dalam hal ini UNHCR bekerja sama dengan Indonesia sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Perbedaan dengan penelitian saya yaitu tentang kerjasama yang dilakukan yaitu UNHCR dan RUDENIM Pekanbaru. Adapun juga yang membedakan penelitian ini adalah terkait pilihan penyelesaian pengungsi yang mana saya hanya memakai indikator Permukiman Lokal sebagai focus masalah saya. Sedangkan penelitian ini memakai ketiga indikator tersebut dalam penanganan pengungsi.
2. Dalam penelitian Joko Setiyono yang berjudul Kontribusi Unhcr Dalam Penanganan Pengungsi Internasional Di Indonesia Tahun 2018. Penelitian ini membahas peran UNHCR yang mana merupakan organ khusus PBB yang dibentuk untuk tujuan melindungi dan menjamin HAM serta upaya memanusiaawikan para pengungsi internasional, sebagai akibat dari suatu peperangan ataupun konflik bersenjata yang berkepanjangan, pertikaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

internal dan berbagai persoalan dalam negeri lainnya. Dalam penelitian ini menjelaskan peran UNHCR di Indonesia yang mana kontribusi UNHCR atas pengungsi internasional di Indonesia, tampak dalam penanganan pengungsi yang berasal dari Semenanjung Indochina, pengungsi etnis Rohingya, pengungsi eks Timor Timur. Perbedaan dengan penelitian saya adalah melihat kerjasama yang di lakukan UNHCR dan Rudenim Pekanbaru dalam penanganan pengungsi yang ada di Kota Pekanbaru terkait Permukiman lokal bagi pengungsi.

2.8 Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual diaah untuk mengetahui batasan gagasan yang akan dianalisis dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Kerja sama internasional dapat diartikan sebagai kerja sama yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Kerjasama internasional terdiri dari 2 bagian yaitu kerjasama internasional G to NGO dan NGO to NGO
2. Perpres 125 Tahun 2016 yang berisi tentang penanganan pengungsi di Indonesia.
3. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit masalah teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar undang-undang imigrasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. UNHCR adalah organisasi internasional yang dibentuk guna memenuhi hak-hak para pengungsi yang ada di dunia.
5. Pengungsi adalah orang/kelompok yang terpaksa pergi meninggalkan negaranya dan pergi ke negara lain untuk mencari perlindungan karena jiwa dan raganya terancam.

2.9 Konsep Operasional

Tabel 2.1

Definisi Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Kerjasama Permukiman Lokal Pengungsi	1. Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan - Fasilitas dan Layanan Hukum
	2. Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan - Fasilitas dan Layanan Kesehatan
	3. Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Akomodasi Sosial Budaya Masyarakat - Kohesi Pengungsi Dengan Masyarakat Sekitar


Sumber: Putri, Reisyah Faradila. Kejasama Keimigrasian Indonesia Dengan Organisasi International Untuk Pengungsi. Politeknik Imigrasi. Journal Of Administration and International Development.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail (Sugiyono, 2010). Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan penelitian ini dapat menjadi hasil yang mampu untuk memecahkan masalah yang terjadi. Hal ini menjadi dasar pertimbangan bahwa peneliti turun langsung ke lapangan untuk memhami dan mengkaji data yang didapatkan dari Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru dan UNHCR perwakilan Pekanbaru, serta memaparkannya di dalam tulisan ini.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Jalan Jenderal Sudiman, Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan UNHCR perwakilan Pekanbaru di Jalan HR. Soebrantas, panam, KM. 10,5 Sidomulyo Barat, Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada Maret 2023 sampai selesai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Menurut Sugiyono data primer adalah data yang diambil langsung melalui observasi secara langsung berupa wawancara terhadap informan sebagai sumber data penelitian (Sugiyono, 2010). Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer peneliti adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, Kepala Subseksi Administrasi dan Pelaporan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru dan Staff UNHCR Perwakilan Pekanbaru di Kota Pekanbaru.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi pendukung untuk data penting yang diperoleh melalui tulisan dan catatan serta sebagai data yang diambil dari bahan pemahaman, laporan penelitian dan bahan pustaka.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang dipandang siap memberikan data tentang keadaan atau kondisi dasar. Adapun saksi atau informan ini berguna untuk dapat membantupeneliti dalam jangka waktu yang relatif sebentar dapat dilakukan dengan cara berbicara langsung, bertukar pikiran atau melihat peristiwa yang ditemukan dari subjek yang berbeda (Siyoto, 2015).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan dalam penelitian ini yakni seseorang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan keadaan terkait kerjasama dalam permukiman lokal pengungsi di Pekanbaru. Adapun informan pada penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, Kepala Subseksi Administrasi dan Pelaporan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru dan Staff UNHCR Perwakilan Pekanbaru di Kota Pekanbaru.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ialah:

3.5.1 Wawancara

Teknik wawancara dapat dilakukan dengan cara yakni tanya jawab secara langsung dengan responden agar dapat memperoleh informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Wawancara adalah percakapan dengan memiliki maksud tertentu yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara (Herdiansyah, 2015). Penggunaan tehnik ini berarti menyelidiki isu-isu signifikan yang langsung terkait dengan isu yang sedang dieksplorasi atau dikonsentrasikan dalam penelitian ini untuk menemukan solusi yang lebih detail yang berkaitan dengan Sinergitas RUDENIM dan UNHCR dalam permukiman lokal pengungsi di Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5.2 Observasi

Observasi adalah suatu metode strategi untuk mengumpulkn data informasi yang dibantu melalui cara yang paling umum untuk memperhatikan subjek dengan keadaannya saat ini dan kemudian mneylesaikan proses pengambilan gambar tentang bagaimana cara berperilaku yang iperhatikan tanpa mengubah keadaan dari subjek (Herdiansyah, 2015). Observasi khususnya menyebutkan fakta-fakta objektif langsung sebelum dilakukan pemeriksaan terkemuka pada Kerjasama Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru dan UNHCR (United Nations High Comissioner for Refugees) dalam permukiman lokal pengungsi Kota Pekanbaru.

3.5.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi dari subjek dan objek penelitian inilah yang disebut dengan metode dokumentasi (Sugiyono, 2014).

3.6 Metode Analisis Data

Data yang dihasilkan dari penelitian disajikan dengan cara ilmiah yakni deskriptif analitis. Artinya, realitas digambarkan dan kemudian dibedah berdasarkan aturan-aturan positif dan spekulasi yang ada. Analisis deskriptif berpusat pada pemikiran kritis dan pelaksanaan teknik ini tidak terbatas pada tahap pengumpulan dan penggabungan data informasi, tetapi mencakup



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeriksaan dan pemahaman tentang pentingnya data yang sebenarnya. Selain itu, metode untuk menentukan dari data yang dikumpulkan, digunakan teknik analisis kualitatif yang dilakukan dengan menguraikan, menggambarkan dan mengorganisasikan secara efisien sesuai dengan tujuan penelitian.

Ada tiga langkah dalam tehnik pengumpulan pada metode analisis data kualitatif, yaitu:

3.6.1 Tahap Reduksi Data

Proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi dan trasformasi data mentah yang dihasilkan dari proses pengumpulan data merupakan fokus utama, yakni tahap pertama reduksi data. Nantinya, data tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan daripada focus penelitian. Untuk mengumpulkan data yang lebih berfokus pada tujuan penelitian, hal-hal yang penting dan tidak penting akan dipisahkan pada tahap ini. Selama proses pengumpulan data, reduksi data terus berlangsung. Pengkodean, meringkas dan mempelajari cara membuat partisi atau bagian juga terjadi pada saat ini. Namun selain sebagai jenis analisis, juga mengorganisasikan data dengan mengklasifikasikan, mengarahkan, memisahkan data penting dari yang tidak perlu, dan mengikuti proses sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan diperiksa dilangkah selanjutnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6.2 Tahap Penyajian Data

Langkah selanjutnya yang ada pada teknik pengumpulan data dengan metode kualitatif ialah menyajikan data. Penyajian data dijelaskan dengan beberapa informasi yang telah terstruktur lalu memberikan adanya penarikan dari kesimpulan serta pengambilan data. Dari sebuah penelitian kualitatif, dalam penyajian data bisa dibuat dengan bentuk uraian yang singkat, flowchart atau bagan dan jenisnya. Sekarang ini penyajian data dengan bentuk bagan atau flowchart lebih banyak dari pada penyajian dengan bentuk narasi atau teks. Namun, bagaimanapun jenis penyajian data yang digunakan tetap saja tujuannya sama yakni membuat peneliti dapat memahami apa saja yang terjadi dan bagaimana merencanakan yang akan dilakukan selanjutnya sebagai sebuah tindakan.

3.6.3 Tahap Penarikan Kesimpulan

Langkah yang terakhir yakni penarikan kesimpulan atau verifikasi. Asumsi dasar dan tujuan pengantar yang dijelaskan sebelumnya masih singkat, yang akan berubah selama proses pengumpulan data berlangsung. Meskipun demikian, dengan asumsi bahwa tujuan tersebut didukung oleh bukti data yang dapat dipercaya dan sah ditemukan para ilmuwan dalam penelitian lapangan, maka penentuan tersebut dianggap tujuan yang kokoh.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang apa yang menjadi gambaran umum Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru dan United Nations High Commissioner for Refugees. Adapun gambarannya berupa:

4.1 Gambaran Umum Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM)

4.1.1 Defenisi Rumah Detensi Imigrasi

RUDENIM adalah singkatan dari Rumah Detensi Imigrasi yaitu tempat penampungan pengungsi yang melanggar peraturan perundangundangan Keimigrasian. Sampai menunggu proses pemulangan kenegara ketiga. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit masalah teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar undang-undang imigrasi. Orang asing yang tinggal di RUDENIM disebut dengan DETENI.

RUDENIM dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang, baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia, sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang melanggar ketentuan yang berlaku. Untuk mengaktifkan dan mengefesienkan penindakan tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung seperti RUDENIM.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.2 Sejarah Rumah Detensi Imigrasi

RUDENIM adalah singkatan dari Rumah Detensi Imigrasi, yaitu tempat penampungan orang asing yang melanggar peraturan perundang undangan yang dikenakan tindakan Keimigrasian dan menunggu proses pemulangan kenegaranya. Pada tahun 1992 berdasarkan Undang-Undang No 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka dikenalah istilah Karantina Imigrasi sebagai bentuk permulaan dari RUDENIM. Pada Maret 2004, berdasarkan keputusan menteri kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004 tentang organisasi dan tata cara RUDENIM, maka pada saat itulah istilah Karantina Imigrasi berubah menjadi RUDENIM. Saat ini RUDENIM berada ditiga belas kota pencari suaka ataupun pengungsi yang datang ke Indonesia sebelum di kembalikan kenegara asalnya.

4.1.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Rumah detensi Imigrasi Pekanbaru

Pasal 1:

- i. Rumah Detensi Imigrasi selanjutnya dalam keputusan ini disebut RUDENIM adalah unit pelaksana teknis dibidang Keimigrasian di lingkungan departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggung jawab



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- ii. RUDENIM dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 2 :

RUDENIM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibidang pendetensian orang asing.

Pasal 3 :

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, RUDENIM mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan tugas penindakan
2. Melaksanakan tugas penglokasian
3. Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran/ Deportasi.

Fungsi-fungsi RUDENIM tersebut merupakan penjabaran dari misi Kementrian Hukum dan HAM, yaitu melindungi Hak Asasi Manusia, penegakan hukum meningkatnya upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.4 Susunan Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

Berdasarkan keputusan menteri kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004 RUDENIM terdiri dari :

1. Sub bagian tata usaha

Mempunyai fungsi yaitu:

- a. Melakukan urusan kepegawaian
- b. Melakukan urusan keuangan
- c. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub bagian tata usaha terdiri dari :

- a. Urusan kepegawaian yaitu, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- b. Urusan keuangan yaitu, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- c. Urusan umum yaitu, mempunyai tugas melakukan suara menyurat, perlengkapan dan rumah tangga

2. Seksi registrasi, administrasi dan pelaporan.

Mempunyai tugas melakukan pencacatan pada saat masuk dan keluar, membuat dokumentasi sidik jari, foto, dan menyimpan benda-benda milik pribadi, serta melaksanakan pemulangan terdetensi dan pelaporannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seksi registrasi, administrasi, dan pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pencatatan, registrasi, membuat dokumentasi sidik jari foto dan menyimpan serta mengamankan benda-benda milik pribadi terdetensi yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku.
- b. Melaksanakan Administrasi pengeluaran terdetensi dan pelaporannya.

Seksi registrasi, administrasi, dan pelaporan terdiri dari:

- a. Sub seksi registrasi, mempunyai tugas Melakukan pencatatan, registrasi, membuat dokumentasi sidik jari foto dan menyimpan serta mengamankan benda-benda milik pribadi terdetensi.
- b. Sub seksi Administrasi dan pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan pemulangan terdetens dan pelaporannya.

3. Seksi perawatan dan kesehatan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan, makan sehari-hari, kebutuhan perawatan dan kesehatan, dan kegiatan olahraga, serta memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi.

Seksi perawatan dan kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyiapan kebutuhan makan terdetensi
- b. Melakukan penyiapan kebutuhan perawatan kesehatan, kegiatan olahraga dan memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seksi perawatan dan kesehatan terdiri dari :

- a. Sub seksi perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan makan terdetensi
- b. Sub seksi kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan perawatan kesehatan, kegiatan olahraga, dan memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi.

4. Seksi keamanan dan ketertiban

Mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengamanan, melakukan pengisolasian dan pemindahan terdetensi antar RUDENIM serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangnya.

Seksi keamanan dan ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pengaturan jadwal pembagian tugas pengamanan, melaksanakan tugas penjagaan dalam rangka pengamanan dilingkungan RUDENIM.
- b. Melakukan pengisolasian, pelaksanaan pemindahan terdetensi antar RUDENIM, menjaga ketertiban serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seksi keamanan terdiri dari :

- a. Sub keamanan yaitu mempunyai tugas mengatur jadwal pembagian tugas pengamanan, melaksanakan tugas penjagaan dan keamanan dilingkungan RUDENIM.
- b. Sub seksi ketertiban yaitu mempunyai tugas melakukan pengaturan penempatan, pengisolasian, pelaksanaan pemindahan terdetensi, serta menjaga ketertiban dan pengeluaran terdetensi dan rangka pengusiran dan pemulangnya.

4.1.5 Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala RUDENIM, kepala sub bagian, kepala seksi, kepala sub seksi, kepala urusan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan RUDENIM dan instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima dari bawahan, pimpinan satuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi wajib mengolah dan selanjutnya menggunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan. Bimbingan teknis Keimigrasian secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jendral Imigrasi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia kepada RUDENIM.

4.1.6 Dasar Hukum Pembentukan RUDENIM

Dasar hukum yang meningkat dalam pembentukan RUDENIM adalah;

- a. Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia RI No.M.05>IL.02.01 tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing.
- b. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing.

4.1.7 Dasar Hukum Bagi DETENI

Dasar hukum Indonesia yang dapat mengikat seorang pencari suaka ataupun pengungsi yang berasal dari luar negeri akan di Karantina dalam RUDENIM dan dijadikan DETENI apabila melanggar peraturan-peraturan:

- a. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian: “Apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah tau dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi keluar wilayah Indonesia”.
- b. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing Dan Tindakan Keimigrasian Bahwa orang asing dikenakan tindakan pengkarantinaan apabila: “Berada di wilayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara RI tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah dalam rangka menunggu keputusan menteri mengenai pengajuan keberatan yang diajukan”.

4.1.8 Struktur Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

Gambar 4. 1

Badan Struktur Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Gambaran Umum United Nation High Commissioner For Refugees (UNHCR)

Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) untuk urusan pengungsi (UNHCR) mengadvokasi serta mendukung pembuatan satu kerangka kerja nasional dimana didalam melakukan tugas-tugasnya berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk mengatur pergerakan pengungsi yang butuh perlindungan. Komisariat tinggi PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR) memberikan perlindungan dan bantuan segera pada pengungsi dunia, tanggung jawab utama UNHCR yang lebih dikenal dengan perlindungan Internasional adalah untuk menjamin kehormatan hak asasi manusia sebagai pengungsi, termasuk haknya untuk mencari suaka dan menjamin tidak seorang pun boleh dipulangkan secara paksa kesuatu negara dimana ia mempunyai alasan untuk takut akan penganiayaan. Hal ini dijelaskan dengan rinci dan dituangkan dalam pengaturan fungsi dari komisariat tinggi itu sendiri. Yaitu, berdasarkan status komisariat tinggi urusan pengungsi (UNHCR), wewenang komisariat tinggi UNHCR akan meliputi:

1. Seseorang yang telah dianggap sebagai pengungsi menurut pengaturan 12 Mey 1926 dan 30 Juni 1928 atau menurut konvensi 28 Oktober 1933 dan 10 Februari 1938. Protokol 14 September 1939 atau konstitusi organisasi Internasional.
2. Seseorang yang sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan sungguh-sungguh mendasar, mengalami persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, atau opini politik, atau berada diluar negara kewarganegaraannya dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat atau karna kecemasan tersebut atau karena alasan yang bukan alasan-alasan kenikmatan pribadi, tidak mau dimanfaatkan perlindungan negara atau seseorang yang tidak berkewarganegaraan dan berada diluar negara dimana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal tidak dapat atau karna kecemasan itu atau karna alasan-alasan kenikmatan pribadi tidak mau kembali kenegara itu. Utusan mengenai terpenuhinya persyaratan yang diambil oleh organisasi pengungsi organisasi Internasional dalam priode kegiatannya tidak akan mencegah status pengungsi yang diberikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syarat sehingga UNHCR dapat melaksanakan wewenanganya atas para pengungsinya. (UNHCR, Gambaran Umum Fungsi-fungsi Komisariat tinggi perserikatan bangsabangsa urusan pengungsi).

Perlindungan pengungsi wajib diberikan oleh negara, sehingga kontribusi negara dalam melaksanakan peran UNHCR dapat terwujud. UNHCR adalah sebuah lembaga yang mempunyai prosedur tetap dalam memberikan bantuan yang berkaitan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) berupa perlindungan internasional. Kalau menyinggung penerapan HAM yang efektif maka penerapan HAM harus dilihat secara kontekstual. Asas-asas yang ada dalam HAM yang sifatnya universal tapi di sisi lain tidak bisa diterapkan secara sama di dalam konteks yang berbeda-beda. Asas-asas HAM yang sifatnya universal dalam artian bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang dapat menepuk dada dan mengatakan bahwa ia tidak mempunyai masalah HAM.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UNHCR dibentuk sebagai sebuah manifestasi penegakan HAM di mana mempunyai peranan khusus dalam penegakan HAM yang menyangkut penanganan pengungsi. Secara umum konsep ini berisikan pencegahan bagaimana agar pengungsi ada pemulangan kembali, bantuan dalam proses pencarian suaka, bantuan dan nasihat hukum, pemajuan dan penyelenggaraan keamanan fisik bagi para pengungsi, pemajuan dan pembantuan pemulangan kembali secara sukarela dan membantu para pengungsi untuk bermukim kembali.

Kepercayaan terhadap kredibilitas UNHCR sebagai sebuah lembaga yang menangani pengungsi dengan pemberian mandat untuk pemberian perlindungan terhadap pengungsi internasional merupakan sebuah harapan bahwa ke depannya UNHCR mampu memberikan solusi yang sifatnya permanen terhadap para pengungsi dengan jalan membantu pemerintah-pemerintah, pelaku-pelaku lainnya ataupun organisasi-organisasi kemanusiaan yang terkait untuk memberikan fasilitas pemulangan (repatriation) bagi para pengungsi. Untuk melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB No. 428 (V), diminta kepada negara-negara di dunia untuk bekerja sama dengan UNHCR dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya mengenai para pengungsi yang berada di bawah wewenang kantornya, terutama dengan :

1. Menjadi peserta setiap Konvensi internasional untuk melindungi pengungsi serta melaksanakan aturan dalam Konvensi tersebut;
2. Membuat persetujuan-persetujuan khusus dengan UNHCR untuk pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperkirakan akan memperbaiki



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

situasi pengungsi dan untuk mengurangi jumlah pengungsi yang membutuhkan perlindungan;

3. Tidak mengenyampingkan pengungsi yang dalam kategori paling miskin;
4. Membantu UNHCR dalam upaya-upaya untuk mempromosikan repatriasi sukarela;
5. Mempromosikan pembubaran pengungsi terutama dengan memudahkan pewarganegaraan mereka;
6. Memberikan dokumen perjalanan dan dokumen lain pada pengungsi seperti yang biasanya diberikan kepada orang-orang asing lain oleh instansi-instansi nasional mereka. terutama dokumen-dokumen yang akan memudahkan pemukiman kembali pengungsi;
7. Mengizinkan pengungsi untuk memindahkan aset mereka, terutama aset yang perlu bagi pemukiman mereka;
8. Memberikan informasi kepada UNHCR mengenai jumlah dan kondisi para pengungsi, serta hukum dan peraturan-peraturan mengenai mereka.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain perlindungan internasional, UNHCR juga diberikan kewenangan untuk:

1. Mempromosikan pembuatan dan peratifikasian konvensi-konvensi internasional tentang perlindungan dan mengawasi aplikasinya serta mengusulkan amandemennya;
2. Mempromosikan melalui perjanjian-perjanjian khusus dengan pemerintah setiap ketentuan yang diperkirakan dapat memperbaiki keadaan pengungsi dan mengurangi jumlah pengungsi yang membutuhkan perlindungan;
3. Membantu usaha-usaha pemerintah dan swasta untuk mempromosikan repatriasi sukarela atau pengasimilasian komunitas di negara baru;
4. Mempromosikan penerimaan pengungsi, dengan tidak menyampingkan orang-orang yang benar-benar dalam keadaan yang sangat miskin;
5. Mempercepat memperoleh izin bagi pengungsi untuk mentransfer asset mereka terutama untuk kebutuhan pemukiman kembali (resettlement);
6. Memperoleh informasi dari pemerintah-pemerintah tentang jumlah dan keadaan pengungsi di wilayah mereka dan hukum serta peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengungsi;
7. Menjalin hubungan dengan pemerintah-pemerintah dan organisasi-organisasi swasta untuk mengatasi pengungsi;
8. Mengadakan hubungan baik dengan organisasi-organisasi swasta untuk mengatasi pengungsi;



9. Memberikan fasilitas koordinasi terhadap usaha-usaha koordinasi swasta yang terkait dalam meningkatkan kesejateraan pengungsi.

Sesuai dengan Statuta Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi, UNHCR memiliki fungsi sebagai badan khusus yang di bentuk untuk memberikan perlindungan secara internasional dan mencarikan solusi jangka panjang serta membentuk kerjasama dengan pemerintah, organisasi kemanusiaan ataupun aktor lainnya dalam menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan pengungsi. Dalam menjalankan salah satu fungsi utamanya yaitu mencari solusi jangka panjang, sejauh ini terdapat tiga solusi yang disediakan dan sering diupayakan oleh UNHCR untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi, yaitu:

1. Voluntary Repatriation (Repatriasi Sukarela) Repatriasi sukarela ini adalah proses dikembalikannya pengungsi ke negara asal. Proses ini bersifat sukarela yang berarti tidak mengandung unsur paksaan agar pengungsi mau kembali ke negara asalnya. Pemulangan pengungsi ke negara asalnya tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik, namun juga secara hukum dan mendapat perlindungan nasional. Dalam hal ini UNHCR bekerjasama dengan International Organization Migration (IOM) yang memfasilitasi kepulangan para pengungsi ke negara asal.
2. Local Integration (Integrasi Lokal) Integrasi lokal atau permukiman lokal merupakan proses permukiman pengungsi di negara pemberi suaka pertama. Ketika UNHCR tidak dapat melakukan repatriasi ataupun adanya ketidakinginan pengungsi untuk kembali ke negara asal karena alasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keamanan, maka solusi alternatif lainnya yang diberikan adalah integrasi lokal. Solusi ini biasanya diberikan kepada mereka yang sejak lama menetap di negara suka pertama, UNHCR membantu pengungsi agar dapat menjalani kehidupannya secara mandiri dengan hak-hak yang nantinya mereka peroleh sama seperti hak yang dimiliki warga asli di negara suka pertama secara permanen. Bantuan-bantuan yang biasa diberikan berupa keterampilan melalui sekolah atau sosialisasi-sosialisasi yang diberikan oleh organisasi-organisasi di negara suka dan para pengungsi yang mendapat izin untuk bekerja di negara suka pertama.

3. Resettlement (Pemukiman di Negara Ketiga) Solusi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan UNHCR agar para pengungsi mendapatkan tempat tinggal secara permanen dan juga mendapatkan perlindungan serta hak-hak yang diperoleh lebih luas dibandingkan dengan hak yang di terima saat berada di negara suka pertama. UNHCR juga bekerjasama dengan IOM dalam pelaksanaan solusi ini dan di bantu oleh beberapa organisasi-organisasi yang secara sukarela ikut membantu menangani pengungsi.

Secara tidak langsung, resettlement ini menjadi tanggung jawab bersama bagi negara-negara yang meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi, diantaranya seperti Amerika, Australia, Kanada, Belanda, Jerman, Finlandia, Selandia Baru, Norwegia, dan Prancis yang mana negara-negara tersebut menjadi negara ketiga yang di tuju oleh para pengungsi pada umumnya. Maka dari itu, UNHCR terus mengupayakan kerjasama dengan pemerintah negara ketiga untuk kesediaannya



dalam memberikan kemudahan prosedur penerimaan pengungsi serta permukiman yang layak untuk para pengungsi. Hal ini dikarenakan penentuan serta alokasi kuota resettlement bukanlah tugas UNHCR dan juga bukan hak pengungsi, melainkan hak bagi negara penerima sehingga solusi terakhir ini memakan waktu yang sangat lama. Bagi para pengungsi yang datang ke negara suka pertama, mereka harus terlebih dahulu menjalani proses Refugee Status Determination (RSD) yang termasuk salah satu tugas utama UNHCR ketika mendapati pengungsi yang masuk ke suatu negara. Proses ini merupakan salah satu cara agar pengungsi mendapatkan perlindungan secara internasional dari UNHCR. Berikut adalah alur proses RSD:


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.2
Poses Refugee Status Determination



Sumber: UNHCR 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.1 Struktur Organisasi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Badan PBB untuk urusan pengungsi diatur oleh Sidang Umum PBB dan Economic and Social Council (ECOSOC). Komite Eksekutif UNHCR yang terdiri dari 85 anggota, menyetujui program biennial UNHCR dan budget yang menyesuaikan dengan program tersebut. Hal ini dipresentasikan oleh Komisioner Tertinggi UNHCR (saat ini dijabat oleh António Guterres), yang ditunjuk oleh Sidang Umum PBB. Setiap tahun, Komisioner Tinggi melaporkan kinerja UNHCR kepada ECOSOC dan Sidang Umum PBB.

Mandat UNHCR ditentukan dalam Statuta tahun 1950, yang awalnya ditetapkan untuk periode tiga tahun. Pada tahun 2003, Sidang Umum memperluas rentang waktu mandat tersebut hingga solusi ditemukan bagi permasalahan pengungsi. Sebagai ketua organisasi, Komisioner Tertinggi bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengontrol Sistem UNHCR. Mereka akan mengarahkan kerja UNHCR dengan bantuan Deputy Komisioner Tinggi dan Asisten Komisioner Tinggi untuk bidang Perlindungan dan Operasi.

Struktur organisasi UNHCR dalam website resmi United Nations High Commissioner of Refugees/UNHCR (www.unhcr.org) terdiri dari:

1. Dewan ini mengadakan sidang setiap Wan Oktobev. Didirikan pada tahun 1959 dibawah Resolusi Majelis Umum No 1166 (XII) dan Resolusi ECOSOC No 672 (XXV) pada tanggal 30 April 1958. Dewan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini menggantikan Refugee Fund Executive Committee yang kedudukannya itu menggantikan Advisory Communcate On Refitgee tahun 1955. (<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=143087>) Dewan Eksekutif UNHCR beranggotakan 50 anggota yang mana ke 50 anggota itu ada yang merupakan anggota PBB. Anggota dari dewan UNHCR itu merupakan wakil-wakil dari negara-negara yang telah lama terhambat dalam pemberian bantuan serta perlindungan untuk para pengungsi. Dewan Eksekutif UNHCR mempunyai tingkat kelompok negara terbesar dalam turut serta mencari solusi bagi masalah pengungsi dunia sedangkan negara yang bukan anggota yang eksekutif, hadir dalam pertemuan sebagai pengamat sehingga negara dari daerah yang berbeda dengan masalah yang berbeda dapat diperoleh jawaban bagi masalah yang bersifat etis politik pengungsi (<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=143087>). Fungsi daripada dewan eksekutif adalah untuk menentukan kebutuhan umum dimana didalamnya terdapat rencana UNHCR, kemudian dikernbangkan dan menjalankan proyek-proyek dan program-program bagi pengungsi, memberi saran kepada komisariss tinggi bila diminta, memberi persetujuan penggunaan dana dan evaluasi program-program UNHCR.

2. Keanggotaan Melalui Resolusi XVII tahun 1962, Majelis Umum memperluaskeanggotaan UNHCR menjadi 30 negara pada tahun 1967, ECOSOC bertindak dibawah Resolusi Majelis Umum No 2294 (XII) memperluas menjadi 31 negara dengan Uganda sebagai anggota baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1979 ECOSOC memilih 9 anggota tambahan sesuai dengan Resolusi 33/255 tahun 1978. Kemudian diperluas kembali menjadi 46 negara anggota yang sesuai dengan Resolusi 46/105 tahun 1991 dan terakhir pada tahun 1995 keanggotaan mencapai 50 negara. (<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=14308>).

Berdasarkan surat edaran nomor 300/2308/SJ dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Maret 2020, Walikota Pekanbaru resmi memutuskan pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) penanganan pengungsi di Kota Pekanbaru. Adapun tugas dari SATGAS adalah sebagai berikut:

- a. Inventarisasi dan pemetaan permasalahan yang berkaitan dengan penanganan pengungsi dari luar negeri;
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan serta penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam penanganan pengungsi dari luar negeri;
- c. Penetapan langkah-langkah dan/atau upaya yang diperlukan dalam rangka penanganan pengungsi dari luar negeri yang meliputi penemuan dan pendataan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan penegakan hukum, kerjasama internasional, notifikasi, deportasi, dan pemulangan sukarela, kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan;
- d. Pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan penanganan pengungsi dari luar negeri yang meliputi sebagaimana pada huruf c;
- e. Pelaksanaan kerjasama internasional dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi internasional lainnya dalam penanganan pengungsi dari luar negeri;

- f. Pelaporan dan evaluasi hasil pelaksanaan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri kepada Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Walikota Pekanbaru setiap 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai keperluan; dan
- g. Pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi penanganan pengungsi dari luar negeri.

Dari susunan SATGAS penanganan pengungsi yang telah ditetapkan, UNHCR bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru di bidang keamanan, ketertiban dan pendataan; bidang kerjasama; dan sekretariat bersama dimana UNHCR berperan menjadi anggota SATGAS Penanganan Pengungsi.

Tabel 4.1

Susunan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Kota Pekanbaru

No.	Jabatan Pokok	Jabatan dalam SATGAS
1.	Walikota Pekanbaru	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru	Penanggungjawab
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pekanbaru	Penanggungjawab
4.	Kepala Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru	Ketua Pelaksanan Harian
5.	Kapolresta Pekanbaru	Pelindung
6.	Dandim 0301 Pekanbaru	Pelindung
7.	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau	Pembina
8.	Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru	Pelindung



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 111 Tahun 2021

Bidang Penemuan dan Pertolongan Pertama

No.	Jabatan Pokok	Jabatan dalam SATGAS
1.	Kepala Basarnas Pekanbaru	Koordinator
2.	Kabag Operasi Polresta Pekanbaru	Anggota
3.	Pasi Operasi Kodim 0301 Pekanbaru	Anggota

Sumber: Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 111 Tahun 2021

Bidang Akomodasi dan Logistik

No.	Jabatan Pokok	Jabatan dalam SATGAS
1.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru	Koordinator
2.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pemakaman Kota Pekanbaru	Anggota
3.	Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru	Anggota
4.	Kasubbid Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru	Anggota
5.	Perwakilan IOM Kota Pekanbaru	Anggota
6.	Camat se-Kota Pekanbaru	Anggota

Sumber: Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 111 Tahun 2021

Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Penegakan Hukum

No.	Jabatan Pokok	Jabatan dalam SATGAS
1.	Kepala Rudenim Pekanbaru	Koordinator
2.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
3.	Kepala Bagian Hukum Setda Pekanbaru	Anggota
4.	Pasi Intel Kodim 0301 Pekanbaru	Anggota
5.	BINDA Pekanbaru	Anggota
6.	Kasubid Kewaspadaan Dini dan	Anggota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kerjasama Intelijen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru	
7.	Kasubid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru	Anggota
8.	Kasubid Fasilitasi Kelembaga Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru	Anggota

Sumber: Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 111 Tahun 2021

Bidang Keamanan, Ketertiban dan Pendataan

No.	Jabatan Pokok	Jabatan dalam SATGAS
1.	Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru	Koordinator
2.	Kebag Operasi Polresta Pekanbaru	Anggota
3.	Kasat Binmas Polresta Pekanbaru	Anggota
4.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru	Anggota
5.	Kapolsek se-Kota Pekanbaru	Anggota
6.	Kepala Seksi Registrasi Administrasi dan Pelaporan	Anggota
7.	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Rudenim Pekanbaru	Anggota
8.	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Pekanbaru	Anggota
9.	Perwakilan UNHCR Pekanbaru	Anggota

Sumber: Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 111 Tahun 2021



Bidang Sosialisasi, Pendidikan, Pemberdayaan, dan Kesehatan

No.	Jabatan Pokok	Jabatan dalam SATGAS
1.	Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru	Koordinator
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	Anggota
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru	Anggota
4.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru	Anggota
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	Anggota
6.	Camat se-Kota Pekanbaru	Anggota
7.	Kepala RSD Madani Kota Pekanbaru	Anggota
8.	Kepala seksi Perawatan dan Kesehatan Rudenim Pekanbaru	Anggota
9.	Kepala Puskesmas se-Kota Pekanbaru	Anggota
10.	Perwakilan IOM Pekanbaru (Bidang Sosial dan Kesehatan)	Anggota

Sumber: Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 111 Tahun 2021

Bidang Kerjasama

No.	Jabatan Pokok	Jabatan dalam SATGAS
1.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru	Koordinator
2.	Perwakilan UNHCR Pekanbaru	Anggota
3.	Perwakilan IOM Pekanbaru	Anggota

Sumber: Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 111 Tahun 2021

Sekretariat Bersama

No.	Jabatan Pokok	Jabatan dalam SATGAS
1.	Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru	Koordinator
2.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru	Anggota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.	Kasubbid Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru	Anggota
4.	Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru	Anggota
5.	Perwakilan UNHCR Pekanbaru	Anggota
6.	Perwakilan IOM Pekanbaru	Anggota
7.	4 (empat) orang staff Sekretariat	Anggota

Sumber: Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 111 Tahun 2021

Kerjasama antara UNHCR dengan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau dalam penanganan pengungsi terbukti berjalan lancar dan efektif. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh UNHCR dan Kemenkumham dan bersinergi dengan International Organization for Migration (IOM), diantaranya penyediaan tempat tinggal yang layak untuk pengungsi di sembilan wisma penampungan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, keamanan para pengungsi dijamin oleh Rumah Detensi Imigran (Rudenim) Pekanbaru selama 24 jam, penentuan status pengungsi, serta pendidikan anak-anak pengungsi di beberapa sekolah di Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI**KESIMPULAN DAN SARAN****6.1 Kesimpulan**

Dalam Penanganan pengungsi di Pekanbaru dilakukan kerjasama antara Rudenim dan UNHCR. Pengungsi yang berada di Pekanbaru tentu akan menghadapi masalah yang kompleks. Dengan adanya kerjasama antara Rudenim dan UNHCR memberikan solusi seperti Hukum, Ekonomi, dan social. Dari segi hukum sendiri kerjasama yang dilakukan berupa keamanan, layanan administrasi, serta pengawasan kepada pengungsi untuk menghindari pengungsi dari hal-hal yang melanggar hukum. Dari segi pendidikan diberikan pendidikan yang layak bagi anak pengungsi serta fasilitas dan layanan kesehatan yang memadai. Dari segi social pengungsi juga dibantu untuk bisa membaaur dengan masyarakat sekitar untuk bisa terhindar dari deskriminatif dan kenyamanan yang dirasakan pengungsi.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas beberapa hal yang penulis sarankan dan semoga dapat bermanfaat dan bias menjadi bahan evaluasi untuk kita semua tanpa terkecuali. Dimasa depan diharapkan pengungsi dapat diberikan hak lebih seperti diperbolehkan bekerja di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfia, A. (2013). Efektivitas Kerjasama Antara United Nations High Commissioner for Refugees (Unhcr) Dengan Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia Dalam Menangani Pencari Suaka. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Barata, Atep. 2004. Dasar-dasar Pelayanan Prima. Jakarta: *Elex Media*.
- Chadek, N., Tiara, A., & Prasetyo, T. B. (2021). Kerjasama Pemerintah Daerah Dan Perguruan Tinggi Untuk Mencegah Ancaman Penyebaran Radikalisme (Studi Kasus : Kerjasama Pemerintah Kabupaten Dan Universitas Jember). *Jurnal Peperangan Asimetris*, 7(1), 24–50.
- Digdowiseiso, K. (2019). *Teori Pembangunan* (M. S. Prof. Dr. Eko Sugiyanto (ed.); Pertama). Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Eko, H. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia. *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(2), 80–87.
- Fernando, D., Putra, R. P., & Yulanda, S. (2021). Kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi Dengan Unhcr (United Nations High Commissioner for Refugees). *Jurnal Sains Riset*, 11(1), 57–63.
- Ikasari, A. C. (2018). Tinjauan Model Kerjasama Daerah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (Jimia)*, 1(1), 1–8.
- Sulthoni, Yahya; Widagdo, Setyo; Suryokumoro, H. (2013). The Reason of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection for Refugees in Indonesia. *Law Faculty of Brawijaya University*, 1(6), 1–14.
- Syahrin, M. A. (2019). Perlindungan Terhadap Pencari Suaka Dan Pengungsi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Internasional (Sstudi Filosofis Dan Ontologis Keilmuan). *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 19(1), 63–76.
- Maniagasi, Y. G. (2018). Penguatan Kapasitas Puskesmas Sebagai Organisasi Publik (Kajian dalam Perspektif Teori Organisasi). *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 7(1), 70-79.2018
- Nawir, F. A. (2022). *Kolaborasi Pemerintah Indonesia Dengan United Nations High Commisioner For Refugees (UNHCR) Dalam Penanganan Pengungsi AFGHANISTAN DI KOTA MAKASSAR*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- P. Pailang, C. Y. (2014). Upaya United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Pemberian Suaka kepada Pengungsi Afghanistan di Indonesia. *Universitas Hasanuddin*.
- Primawardani, Y., & Kurniawan, A. R. (2018). Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan (Treatment to International Refugees by the Officials of Immigration Detention Center in the Province of South Sulawesi). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 179–197.
- Putri, R. F. (2021). Kejasama Keimigrasian Indonesia Dengan Organisasi International Untuk Pengungsi. *Journal of Administration and International Development*, 1(2), 19–36.
- Setyono, J. (2018). Kontribusi Unhcr Dalam Penanganan Pengungsi Internasional Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 275.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. In *Alfabeta Bandung* (p. 330).
- Sakharina, I. K. (2013). Pengungsi dan HAM. *Jurnal Hukum Internasioal*, 1(2), 196–207.
- Slfiana. (2018). Optimalisasi Fungsi Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Dalam Rangka Pembangunan Daerah Kawasan JABODETABEKJUR. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(2), 249–265.
- Tarigan, B. Y. A., & Syahrin, M. A. (2021). Kondisi, Permasalahan, Dan Solusi Pencari Suaka Dan Pengungsi Internasional Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *Journal of Law and Border Protection*, 3(1), 11–21
- Torido, A. (2015). Proses Repatriasi Pengungsi International Global ke Negara Asal di Asia dan Afrika Refugees Repatriation Process to The Country of Origin in Asia and Afrika. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 39(1), 91–108.
- Wardani, A. K., & Budiawan, A. (2021). Urgensi kerjasama internasional dalam konsep sound governance. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 547–554.
- Yudianto, R. A. (2020). Integrasi Prinsip Non-Refoulement dengan Prinsip Jus Cogens pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 493–516.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Website:

Rudenim (2020). Profile Rumah Detensi Imigran Pekanbaru. (<http://rudenimpekanbaru.imigrasi.go.id> Diakses pada tanggal 20 September 2020)

Website resmi UNHCR, lihat <http://www.unhcr.or.id>

IOM. (2020). Profile International Organization for Migration. (<http://indonesian.iom.int/> Diakses pada tanggal 20 September 2020)

Setkab. RI (2022), Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (<https://setkab.go.id> Diakses 28 Januari 2022)

Pengungsi Rohingya. (2023). Media Center Riau. (<https://mediacenter.riau.go.id> Diakses 7 April 2023)

Undang-Undang:

PERPRES No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (<jdih.kemerkopmk.go.id> diposting pada 05 Februari 2023)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009

Keputusan MENPAN Nomor 81 Tahun 1993.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (<jdih.bapeten.go.id> diposting pada 05 Februari 2023)

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Lampiran 1

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Bobby Agustin Rachman, A.Md., selaku Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.



Wawancara dengan Bapak Rully, selaku Kasubag Tata Usaha Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Bapak Erik selaku Staf Perwakilan UNHCR Kota Pekanbaru



Wawancara Via Telepon dengan Bapak Muhammad Rafki Syukri, selaku Staf Perwakilan UNHCR Kota Pekanbaru





Lampiran 2

PANDUAN WAWANCARA

Konsep	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
Permukiman Lokal	1. Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan - Fasilitas dan Layanan Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana penentuan status pengungsi yang masuk ke kota pekanbaru? b. Bagaimana pengungsi tersebut menerima informasi terkait kejelasan status pengungsi di kota pekanbaru? c. Apa saja peran actor dalam penentuan status pengungsi? d. Apa saja fasilitas dan layanan yang diberikan kepada pengungsi? e. Bagaimana peran actor dalam poses pengawasan bagi pengungsi?
	2. Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan - Fasilitas dan Layanan Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> f. Apa bentuk pendidikan yang diberikan kepada pengungsi? g. Apa peran actor dalam pendidikan pengungsi di pekanbaru? h. Apa saja fasilitas dan layanan kesehatan yang diberikan kepada pengungsi? i. Apa saja peran actor dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pengungsi? j. Bagaimana proses layanan kesehatan bagi pengungsi?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>3. Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Akomodasi sosial budaya masyarakat - Kohesi pengungsi dengan masyarakat sekitar 	<p>k. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk pengenalan pengungsi dengan masyarakat sekitar?</p> <p>l. Apa bentuk kegiatan pengenalan sosial budaya masyarakat kepada pengungsi?</p> <p>m. Apa peran actor dalam pengenalan sosial budaya?</p> <p>n. Bagaimana hubungan masyarakat dengan pengungsi?</p> <p>o. Apa dampak hubungan yang terjalin antara pengungsi dengan masyarakat?</p> <p>p. Apa peran actor dalam menjaga hubungan pengungsi dengan masyarakat?</p>
------------------	--	--



Surat Bimbingan Skripsi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



 KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebandjo No. 53 Km. 13 Tuahmadani Tanjung - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562012 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : btkominfo@uin-suska.ac.id

Nomor	: B-3051/Ujn.D4/F.VII.1/PP.00.9/5/2023	Pekanbaru, 30 Mei 2023 M
Sifat	: Biasa	10 Zulqaidah 1444 H
Lampiran	: -	
Perihal	: <u>Bimbingan Skripsi</u>	

Kepada
 Yth. Irdiyanti, S.IP, MA
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau,
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb
 Dengan hormat,
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a	: Arta Okber
N I M	: 11970514576
J u r u s a n	: Administrasi Negara
S e m e s t e r	: VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul "**Kerjasama Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) dan United Nations High Commissioner Refugees (UNHCR) Perwakilan Pekanbaru Dalam Perumahan Lokal Pengungsi Di Kota Pekanbaru**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,


 Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.




Surat Izin Riset Rudenim

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Surat Izin Riset UNHCR


 KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soeharto No.155 KM.13 Tuahmalut Tanjung, Pekanbaru 28298 PO Box, 1004 Telp. 0761-362031
 Fax. 0761-362052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: ekonomis@uin-suska.ac.id

Nomor	B-2K27/UH.04/F.VII/PP.00 9/5/2023	Pekanbaru, 10 Mei 2023 M
Sifat	Biasa	19 Syawal 1444 H
Lampiran	-	
Hal	Izin Riset	

Kepada
Yth. Kepala UNHCR
Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru
Di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	Arta Okber
NIM	11970514576
Jurusan	Administrasi Negara
Semester	VIII (Delapan)


bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Kerjasama Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) dan United Nations High Commissioner Refugees (UNHCR) Perwakilan Pekanbaru dalam Permukiman Lokal Pengungsi di Kota Pekanbaru". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



 Dr. H. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001



Surat Keterangan Setelah Penelitian Dari Rudenim


KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH RIAU
 RUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU
 Jalan O.K.M Jami No. 2A Pekanbaru Telepon : (0761) 35604
 Laman : <http://rudenimpekanbaru.emigrasi.go.id/> Surat : rudenimpku@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
 NOMOR W.4/IMI/IMI.8-UM.01/01-1084

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Panogu Hot Dihatoguan Sitanggang
NIP	: 198410212002121002
Pangkat/Golongan	: Penata Tk. I (III/d)
Jabatan	: Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

Dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama	: Arta Okber
NIM	: 11970514576
Jurusan	: Administrasi Negara
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

- Benar pada tanggal 12 Juni 2023 telah melakukan penelitian di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru;
- Penelitian dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah skripsi terkait judul "Kerjasama Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) dan *United Nations High Commissioner Refugees* (UNHCR) Perwakilan Pekanbaru dalam Pemukiman Lokal Pengungsi di Kota Pekanbaru";
- Selama melakukan penelitian yang bersangkutan mendapat bimbingan dari pejabat/pegawai di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperfunya.

Pekanbaru, 16 Juni 2023

 Kepala
 Panogu H.D. Sitanggang
 NIP. 198410212002121002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.